WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 900 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga serta bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga;

b. bahwa sehubungan dengan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, perlu menetapkan lokasi yang representatif dan tidak menimbulkan gejolak sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Di Kota Ambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Nomor 177/378/DPRD/2022 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR) di Kota Ambon.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlokasi di Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon.

KETIGA : Penetapan Desa Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon sebagai lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berdasarkan Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 20 Tahun 2008 milik Pemerintah Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 9 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten ~~I~~ / II / ~~III~~	
Kabag Hukum	

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon.